



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM BEASISWA BERAMAL BAGI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah perlu perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program unggulan daerah Kabupaten Kolaka dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing, perlu difasilitasi dengan pemberian dana pemerintah daerah dalam bentuk beasiswa;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian beasiswa, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Program Beasiswa Beramal Bagi Mahasiswa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BEASISWA BERAMAL BAGI MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Beasiswa Beramal adalah bantuan Pendidikan dan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik dan/atau mahasiswa tidak mampu.
7. Beasiswa Berprestasi Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi di bidang

akademik yang berkaitan erat dengan pendidikan formal di tempat pendidikan.

8. Beasiswa Prestasi Non Akademik adalah Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi dan/atau kemampuan di luar bidang akademik, seperti olahraga, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler.
9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya.
10. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
12. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang diberikan Kepada Mahasiswa tidak mampu yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa di Daerah.

BAB II

PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa dengan nama program Beasiswa Beramal.

Pasal 3

Program Beasiswa Beramal ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif;
- b. menghidupkan harapan dan motivasi bagi Mahasiswa dan tenaga profesi, kurang mampu, berprestasi untuk

- menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan; dan
 - d. meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Program Beasiswa Beramal diberikan kepada:

- a. Mahasiswa Berprestasi akademik
- b. Mahasiswa Berprestasi non akademik; dan
- c. Mahasiswa Tidak Mampu.

BAB III

JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Beasiswa Beramal diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. diploma tiga;
- b. diploma empat;
- c. strata satu;
- d. strata dua;
- e. strata tiga;
- f. pendidikan spesialis; dan
- g. pendidikan profesi.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Umum

Pasal 6

- (1) Beasiswa Beramal diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria umum sebagai berikut:
- a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan alamat kartu tanda penduduk;

- b. terdaftar kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi perguruan tinggi minimal baik atau yang setara;
- c. sedang menempuh pendidikan pada jenjang:
 - 1. diploma tiga dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 6 (enam);
 - 2. diploma empat dan strata satu umum dan kedokteran dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan);
 - 3. strata dua dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 4 (empat);
 - 4. strata tiga dan dokter spesialis dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan);
 - 5. profesi kedokteran dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 4 (empat);
 - 6. profesi selain sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam masa studi semester 3 (tiga) sampai dengan semester 4 (empat); dan
- d. memenuhi ketentuan usia sebagai berikut:
 - 1. jenjang diploma tiga, paling tinggi berusia 25 tahun;
 - 2. jenjang diploma empat dan strata satu, paling tinggi berusia 27 tahun;
 - 3. jenjang strata dua, paling tinggi berusia 45 tahun;
 - 4. jenjang strata tiga dan dokter spesialis, paling tinggi berusia 50 tahun; dan
 - 5. pendidikan profesi, paling tinggi berusia 35 tahun.
- e. Beasiswa Beramal diberikan paling banyak untuk dua orang dalam satu keluarga.

Pasal 7

Beasiswa Beramal tidak dapat diberikan kepada:

- a. mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
- b. mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar; dan
- c. mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.

Bagian Kedua

Kriteria Khusus

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik;
 - b. Kriteria Beasiswa Berprestasi Non Akademik; dan
 - c. Kriteria Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Tidak Mampu.
- (3) Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan prestasi juara satu sampai dengan juara tiga pada kejuaraan atau lomba pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Kriteria Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu dengan Indeks Prestasi paling rendah 2,75.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Calon penerima Beasiswa harus persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik;
 - b. Kriteria Beasiswa Berprestasi Non Akademik; dan
 - c. Kriteria Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Tidak Mampu.
- (3) Persyaratan Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;

- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan aktif kuliah dari universitas atau lembaga pendidikan;
- e. fotokopi sertifikat akreditasi program studi pada universitas atau lembaga pendidikan
- f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
- g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan; dan
- h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

(4) Persyaratan Beasiswa Berprestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan aktif kuliah dari universitas atau lembaga pendidikan;
- e. fotokopi sertifikat akreditasi program studi pada universitas atau lembaga pendidikan
- f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
- g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan;
- h. fotokopi piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik; dan
- i. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

(5) Persyaratan pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan aktif kuliah dari universitas atau lembaga pendidikan;
- e. fotokopi sertifikat akreditasi program studi pada universitas atau lembaga pendidikan

- f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
- g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan;
- h. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan di wilayah Daerah; dan
- i. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

BAB V

TIM PENGELOLA BEASISWA BERAMAL

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim pengelola Beasiswa Beramal.
- (2) Tim pengelola Beasiswa Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. sekretaris Daerah;
 - c. asisten pemerintahan dan kesra sekretariat Daerah;
 - d. kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
 - e. kepala bagian hukum sekretariat Daerah;
 - f. kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat atau analis kebijakan sekretariat Daerah;
 - g. kepala sub bagian kesejahteraan social atau analis kebijakan sekretariat Daerah;
 - h. kepala sub bagian bina mental spiritual atau penyuluh agama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Beasiswa Beramal sesuai dengan mekanisme dan prosodur yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi berkas berkas calon penerima beasiswa Beramal;
 - c. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan beasiswa Beramal;
 - d. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa Beramal;
 - e. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;

- f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Beramal; dan
 - g. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA
BERAMAL

Bagian Kesatu
Mekanisme Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan permohonan pemberian beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan berkas yang dipersyaratkan.
- (2) Tim Pengelola melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Beramal.
- (3) Tim Pengelola dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, apabila terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (4) Tim Pengelola melakukan rapat penetapan mahasiswa penerima bantuan pendidikan Beasiswa Beramal.
- (5) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan daftar nama calon penerima Beasiswa Beramal kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi.
- (6) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Beramal dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyaluran Beasiswa Beramal

Pasal 12

- (1) Penyaluran Beasiswa Beramal dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah dan badan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Beasiswa Beramal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.

- (3) Penyaluran Beasiswa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA BERAMAL

Pasal 13

Pemberian Beasiswa Beramal dapat dibatalkan, apabila:

- a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari dinas kependudukan;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mahasiswa yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif; atau
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

Pasal 14

Penerima Beasiswa Beramal yang ditemukan melakukan manipulasi data kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kriteria dan syarat penerimaan beasiswa, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan sebagai penerima Beasiswa Beramal; dan
- b. dimasukkan dalam daftar hitam sehingga tidak dapat lagi menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah.

BAB VII

BESARAN DANA BEASISWA BERAMAL

Pasal 15

(1) Besaran dana Beasiswa Beramal diatur sebagai berikut:

- a. program diploma tiga, diploma empat, dan program strata satu, paling tinggi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- b. program strata satu kedokteran, paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. program strata dua/pendidikan profesi paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. program strata tiga/dokter spesialis paling tinggi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal biaya kuliah penerima Beasiswa lebih rendah dari batas nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Beasiswa diberikan sesuai dengan besaran biaya kuliah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk Beasiswa Beramal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pemberian beasiswa Beramal dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

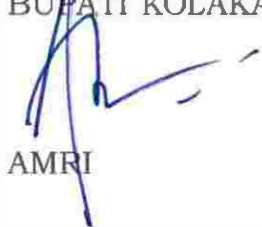
- a. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Pelajar/Mahasiswa Dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJ. SEFDA	
2	ASS I	
3	Kabg Kesra	
4	ICBg. Hekman	
5		
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Juli 2015
BUPATI KOLAKA


AMRI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 30 Juli 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 Nomor 32